



PUTUSAN

Nomor 386/Pid.Sus/2018/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Asmuni Sugian Kusuma Jaya Alias Aas Bin Muhammad Zaini;
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/12 Maret 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tanjung Berkat Ujung Rt.017 Rw. 001 Kelurahan Teluk Tiram, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Januari 2018 sampai dengan tanggal 28 Januari 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2018 sampai dengan tanggal 9 Maret 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2018 sampai dengan tanggal 8 April 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2018 sampai dengan tanggal 22 April 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2018 sampai dengan tanggal 16 Mei 2018;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2018 sampai dengan tanggal 15 Juli 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama M. Akbar, SH., Anggota LKBH UNLAM Banjarmasin, berdasarkan Penetapan Penunjukan tertanggal 2 Mei 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 386/Pid.Sus/2018/ PN Bjm tanggal 17 April 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 386/Pid.Sus/2018/PN Bjm tanggal 18 April 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **Asmuni Sugian Kusuma Jaya Als. Aas Bin Muhammad Zaini** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau Melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" melanggar **Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, dan membebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menyatakan terdakwa **Asmuni Sugian Kusuma Jaya Als. Aas Bin Muhammad Zaini** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau Melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" melanggar **Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Asmuni Sugian Kusuma Jaya Als. Aas Bin Muhammad Zaini** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah tetap ditahan, dan denda Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), Subsidair 6 (enam) bulan penjara.
4. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,25 gram atau berat bersih 0,07 gram.
 - 1 (satu) buah dompet merk Crocodile warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebani terdakwa dengan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;
Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa ia terdakwa **Asmuni Sugian Kusuma Jaya Als. Aas Bin Muhammad Zaini** pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018 sekitar pukul 15.45 Wita, atau setidaknya pada bulan Januari 2018, atau setidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Tanjung Berkat Ujung No.-Rt.017 Rw.01 Kel. Teluk Tiram Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin atau

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2018/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berdasarkan informasin dari masyarakat bahwa terdakwa ada menyimpan narkotika dirumahnya, kemudian pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018 sekitar pukul 12.00 Wita saksi Hartono Bin Purwito dan saksi Veri Bin H. Atong dari Anggota Satuan Narkoba Polda Kalsel melakukan penyelidikan, kemudian saksi Hartono Bin Purwito dan saksi Veri Bin H. Atong pergi ke rumah terdakwa di Jalan Tanjung Berkat Ujung No.- Rt.017 Rw.01 Kel. Teluk Tiram Kec. Banjarmasin Barat dan sesampainya dirumah terdakwa sekitar pukul 15.45 Wita dimana pada saat itu terdakwa berada dibelakang rumah, lalu saksi melakukan pengeledahan rumah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu didalam dompet warna hitam merk crocodile milik terdakwa yang diletakan lantai diruang dapur rumah terdakwa.
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,25 gram atau berat bersih 0,07 gram tersebut terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Sdr.Kidin seharga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang.
 - Berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Di Banjarmasin No. LP. Nar. K. 18.0018 tanggal 12 Januari 2018, berupa Sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah mengandung kini Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang NARKOTIKA.**

Subsidaire :

Bahwa ia terdakwa **Asmuni Sugian Kusuma Jaya Als. Aas Bin Muhammad Zaini** pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018 sekitar pukul 15.45 Wita, atau setidaknya pada bulan Januari 2018, atau setidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Tanjung Berkat Ujung No.- Rt.017 Rw.01 Kel. Teluk Tiram Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki,**

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2018/PN Bjm



menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa ada menyimpan narkotika dirumahnya, kemudian pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018 sekitar pukul 12.00 Wita saksi Hartono Bin Purwito dan saksi Veri Bin H. Atong dari Anggota Satuan Narkoba Polda Kalsel melakukan penyelidikan, kemudian saksi Hartono Bin Purwito dan saksi Veri Bin H. Atong pergi ke rumah terdakwa di Jalan Tanjung Berkat Ujung No.- Rt.017 Rw.01 Kel. Teluk Tiram Kec. Banjarmasin Barat dan sesampainya dirumah terdakwa sekitar pukul 15.45 Wita dimana pada saat itu terdakwa berada dibelakang rumah, lalu saksi melakukan penggeledahan rumah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu didalam dompet warna hitam merk crocodile milik terdakwa yang diletakan lantai diruang dapur rumah terdakwa.
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,25 gram atau berat bersih 0,07 gram tersebut adalah milik terdakwa dan disimpan didalam dompet warna hitam merk crocodile serta terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang.
- Berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Di Banjarmasin No. LP. Nar. K. 18.0018 tanggal 12 Januari 2018, berupa Sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang NARKOTIKA.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hartono Bin Purwito, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018 sekitar pukul 15.45 WITA bertempat di Jalan Tanjung Berkat Ujung Rt. 017 Rw. 01 Kelurahan Teluk Tiram, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat yang diterima oleh saksi yang mengatakan bahwa Terdakwa ada menyimpan narkotika di rumahnya di Jalan Tanjung Berkat Ujung Rt. 017 Rw. 01 Kelurahan Teluk Tiram, Kecamatan Banjarmasin Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018 sekitar pukul 12.00 WITA saksi bersama dengan rekan melakukan penyelidikan yaitu saksi pergi ke rumah Terdakwa di Jalan Tanjung Berkat Ujung Rt. 017 Rw. 01 Kelurahan Teluk Tiram, Kecamatan Banjarmasin Barat dan sesampainya di rumah Terdakwa sekitar pukul 15.45 WITA dimana pada saat itu Terdakwa berada di belakang rumah;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di dalam dompet warna hitam merk Crocodile milik Terdakwa yang diletakan di lantai di ruang dapur rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi ada menanyakan kepada Terdakwa tentang kepemilikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,25 gram atau berat bersih 0,07 gram dan diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang mengenai kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut, serta Terdakwa dalam keadaan sehat atau tidak dalam keadaan pengobatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Veri Bin H.Atong, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018 sekitar pukul 15.45 WITA bertempat di Jalan Tanjung Berkat Ujung Rt. 017 Rw. 01 Kelurahan Teluk Tiram, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat yang diterima oleh saksi yang mengatakan bahwa Terdakwa ada menyimpan narkoba di rumahnya di Jalan Tanjung Berkat Ujung Rt. 017 Rw. 01 Kelurahan Teluk Tiram, Kecamatan Banjarmasin Barat;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018 sekitar pukul 12.00 WITA saksi bersama dengan rekan melakukan penyelidikan yaitu saksi pergi ke rumah Terdakwa di Jalan Tanjung Berkat Ujung Rt. 017 Rw. 01 Kelurahan Teluk Tiram, Kecamatan Banjarmasin Barat dan sesampainya di rumah Terdakwa sekitar pukul 15.45 WITA dimana pada saat itu Terdakwa berada di belakang rumah;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2018/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dompet warna hitam merk Crocodile milik Terdakwa yang diletakan di lantai di ruang dapur rumah Terdakwa;

- Bahwa saksi ada menanyakan kepada Terdakwa tentang kepemilikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,25 gram atau berat bersih 0,07 gram dan diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang mengenai kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut, serta Terdakwa dalam keadaan sehat atau tidak dalam keadaan pengobatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018 sekitar pukul 15.45 WITA bertempat di Jalan Tanjung Berkat Ujung Rt. 017 Rw. 01 Kelurahan Teluk Tiram, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan karena masalah narkoba jenis sabu;

- Bahwa sekitar pukul 15.45 WITA ada anggota Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan melakukan penggeledahan rumah Terdakwa;

- Bahwa dari hasil penggeledahan di rumah Terdakwa, ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di dalam dompet warna hitam merk Crocodile milik Terdakwa yang diletakan di lantai di ruang dapur rumah Terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, Terdakwa berada di belakang rumah sedang mengali sumur;

- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,25 gram atau berat bersih 0,07 gram tersebut adalah milik Terdakwa dan disimpan di dalam dompet warna hitam merk Crocodile;

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Kidin seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa atas kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak dalam keadaan pengobatan atau perawatan kesehatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,25 gram atau berat bersih 0,07 gram dan 1 (satu) buah dompet merk Crocodile warna hitam;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin No. LP. Nar. K. 18.0018 tanggal 12 Januari 2018, berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018 sekitar pukul 15.45 WITA bertempat di Jalan Tanjung Berkat Ujung Rt. 017 Rw. 01 Kelurahan Teluk Tiram, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Terdakwa Asmuni Sugian Kusuma Jaya Alias Aas Bin Muhammad Zaini telah ditangkap oleh anggota Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan karena masalah narkotika jenis sabu;
- Bahwa sekitar pukul 15.45 WITA ada anggota Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan melakukan pengeledahan rumah Terdakwa;
- Bahwa dari hasil pengeledahan di rumah Terdakwa, ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di dalam dompet warna hitam merk Crocodile milik Terdakwa yang diletakan di lantai di ruang dapur rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan, Terdakwa berada di belakang rumah sedang mengali sumur;
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,25 gram atau berat bersih 0,07 gram tersebut adalah milik Terdakwa dan disimpan di dalam dompet warna hitam merk Crocodile;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Kidin seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa atas kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak dalam keadaan pengobatan atau perawatan kesehatan;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin No. LP. Nar. K. 18.0018 tanggal 12 Januari 2018, berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2018/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu sesuatu yang memiliki hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan bertanggung jawab, yang didakwa sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan ini;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa adalah benar bernama Asmuni Sugian Kusuma Jaya Alias Aas Bin Muhammad Zaini yang identitasnya adalah benar sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, sehingga Terdakwa yang dihadirkan di persidangan adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat mengikuti keseluruhan proses persidangan dengan baik, dan Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula, serta selama persidangan tidak ada hal yang menunjukkan bahwa Terdakwa dalam keadaan terganggu akal maupun kejiwaannya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa yang dihadirkan di persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksudkan dalam Surat Dakwaan, Terdakwa adalah juga sebagai sesuatu yang memiliki hak dan kewajiban, dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2018/PN Bjm



Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa uraian dalam unsur ini adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi maka unsur-unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi dan keseluruhan elemen unsur dianggap telah terbukti, demikian pula sebaliknya apabila salah satu elemen unsur tidak terpenuhi maka elemen unsur yang lain harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah "*wederrechtelijk*". Menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*" (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian : Bertentangan dengan hukum objektif; atau bertentangan dengan hak orang lain; atau tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan "dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018 sekitar pukul 15.45 WITA bertempat di Jalan Tanjung Berkas Ujung Rt. 017 Rw. 01 Kelurahan Teluk Tiram, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Terdakwa Asmuni Sugian Kusuma Jaya Alias Aas Bin Muhammad Zaini telah ditangkap oleh anggota Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan karena masalah narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 15.45 WITA ada anggota Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan melakukan penggeledahan rumah Terdakwa dan dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,25 gram atau berat bersih 0,07 gram di dalam dompet warna hitam merk Crocodile milik Terdakwa yang diletakan di lantai di ruang dapur rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli dari Kidin seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak dalam keadaan pengobatan atau perawatan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin No. LP. Nar. K. 18.0018 tanggal 12 Januari 2018, berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas maka sub unsur "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yaitu melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur *setiap orang* telah dipertimbangkan dan terbukti dalam dakwaan primer, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan primer tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur secara tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa uraian dalam unsur ini adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi maka unsur-unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi dan keseluruhan elemen unsur dianggap telah terbukti, demikian pula sebaliknya apabila salah satu elemen unsur tidak terpenuhi maka elemen unsur yang lain harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018 sekitar pukul 15.45 WITA bertempat di Jalan Tanjung Berkat Ujung Rt. 017 Rw. 01 Kelurahan Teluk Tiram, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Terdakwa

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asmuni Sugian Kusuma Jaya Alias Aas Bin Muhammad Zaini telah ditangkap oleh anggota Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan karena masalah narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 15.45 WITA ada anggota Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan melakukan penggeledahan rumah Terdakwa dan dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,25 gram atau berat bersih 0,07 gram di dalam dompet warna hitam merk Crocodile milik Terdakwa yang diletakan di lantai di ruang dapur rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli dari Kidin seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak dalam keadaan pengobatan atau perawatan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin No. LP. Nar. K. 18.0018 tanggal 12 Januari 2018, berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dengan demikian Terdakwa dalam keadaan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dinyatakan mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2018/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,25 gram atau berat bersih 0,07 gram dan 1 (satu) buah dompet merk Crocodile warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Asmuni Sugian Kusuma Jaya Alias Aas Bin Muhammad Zaini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primer;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Asmuni Sugian Kusuma Jaya Alias Aas Bin Muhammad Zaini telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai narkoba golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2018/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,25 gram atau berat bersih 0,07 gram dan 1 (satu) buah dompet merk Crocodile warna hitam dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada Rabu tanggal 23 Mei 2018, oleh Nurul Hidayah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kairul Soleh, S.H. dan Rr. Endang Dwi Handayani, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 Juni 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Sutiyono, SH dan RR.Endang Dwi Handayani SH.,MH para Hakim Anggota, dibantu oleh Indah Maya Sari, A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh M. Aswadi Noor S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sutiyono, SH

Nurul Hidayah, S.H., M.H.

RR.Endang Dwi Handayani S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Indah Maya Sari, A.Md.